



# BUPATI NAGAN RAYA



PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka perlu adanya Realisasi terhadap ketentuan tersebut pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit;
15. Qanun Kabupaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 1);
16. Qanun Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 262/Menkes/Per/VII/1997 tanggal 17 Juli 1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyusunan dan Penetapan Standare Pelayanan Minimal;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

4. Keputusan.....

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/Sj tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris daerah Kabupaten Nagan Raya;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Pelayanan Rumah Sakit adalah Pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik dan Pelayanan Administrasi Manajemen;
8. Standar Pelayanan Minimal adalah Ketentuan tentang jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang Spesifikasi Teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya kepada Masyarakat;
9. Jenis Pelayanan adalah Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan Rumah Sakit pada Masyarakat;
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah Kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan;

11. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, keselamatan, efisiensi, kenyamanan, kesinambungan, keamanan, kompetensi pelayanan, teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar *World Healty Organization* (WHO);
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;
13. Indikator Kinerja adalah Variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya;
14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai;
15. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator;
16. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator;
17. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan;
18. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja;
19. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja;
20. Standar atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bias dicapai;
21. Sumber data adalah Sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Fasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi Rumah Sakit Umum daerah Nagan Raya dalam melaksanakan pelaksanaan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan cara perhitungan/rumus/pembilang dan penyebut/standar/satuan pencapaian kinerja dan sumber data.

BAB III.....

### BAB III

#### JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Pelayanan

##### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (Rehabilitative) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (Preventif), peningkatan (promotiv) serta upaya rujukan;
- (2) Jenis-jenis Pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Pelayanan Gawat Darurat;
  2. Pelayanan Rawat Jalan;
  3. Pelayanan Rawat Inap;
  4. Pelayanan Bedah;
  5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
  6. Pelayanan Intensif;
  7. Pelayanan Radiologi;
  8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
  9. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  10. Pelayanan Farmasi;
  11. Pelayanan Gizi;
  12. Pelayanan Transfusi Darah;
  13. Pelayanan Keluarga Miskin;
  14. Pelayanan rekam Medis;
  15. Pelayanan Limbah;
  16. Pelayanan Administrasi Manajemen;
  17. Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah;
  18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
  19. Pelayanan Laundry;
  20. Pelayanan Pemeliharaan rumah sakit;
  21. Pencegahan Pengendalian Infeksi;
  22. Layanan Keamanan.

Bagian Kedua.....

## Bagian Kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

### Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berdasarkan kepada Indikator, Standar (Nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar (Nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan peraturan Bupati Nagan Raya;
- (2) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Minimal dilaksanakan oleh Rumah Sakit dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;
- (4) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
- (5) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
- (6) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB V.....

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
  1. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  2. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  3. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  4. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan dan Operasional

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan Operasional dilakukan oleh pengawas internal;
- (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah direktur atau pimpinan Rumah sakit Umum Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan internal sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten nagan raya menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal;
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 dilakukan oleh dewan pengawas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah.

Pasal 10.....

**Pasal 10**

Anggaran Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional Rumah sakit Umum Daerah yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.

**BAB VI**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2012 M  
24 Dzulqaidah 1433 H

BUPATI NAGAN RAYA,

  
H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2012 M  
26 Dzulqaidah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

  
H. T. ZAMZAMI. TS